

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Secara linguistik, kata "etika" berasal dari kata Yunani *etos*, yang berarti timbul dari kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah tindakan, sikap, atau perilaku manusia. Secara spesifik pengertian etika adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan individu dalam suatu lingkungan sosial, yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar.<sup>1</sup>

Secara umum pengertian etika adalah aturan, norma, kaidah, atau prosedur yang biasa digunakan individu sebagai pedoman atau prinsip dalam melakukan perbuatan dan perilakunya. Penerapan norma ini erat kaitannya dengan baik buruknya seorang individu dalam masyarakat. Etika menjadi ilmu yang mempelajari baik dan buruk, serta kewajiban sosial dan moral, hak dan tanggung jawab setiap individu dalam kehidupan sosial. Atau dapat kita katakan bahwa etika mencakup nilai-nilai yang mengenai moralitas pribadi yang berkaitan dengan benar dan salah<sup>2</sup>.

Dalam negara hukum, Hukum harus menjadi landasam dalam kehidupan bernegara baik oleh pemerintahan atau warga negara, Hukum harus tetap menjadi landasan dalam kebijakan pemerintah, bukan demi penguasa. Begitu pula, etika profesi atau kerja, etika keluarga, etika bisnis, dan lain-lain. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Santoso, J.T. 2023. *Etika Sebagai Landasan Perilaku Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 78

<sup>2</sup> Jimmly Asshiddiqie. 2010. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112

<sup>3</sup> Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. (2006). *Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 15.

Misalnya, etika yang umum dalam kehidupan dan keadaan sehari-hari, yaitu salam ketika mengunjungi orang, baik itu saudara, kerabat, atau teman. Kemudian minta maaf setelah melakukan kesalahan dan hargai ketika seseorang membantu atau membantu kita dengan mengucapkan terima kasih. Etika adalah cabang ilmu yang mempelajari nilai dan norma. Etika termasuk perilaku sopan<sup>4</sup>.

Etika merupakan aspek penting yang hendaknya diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pejabat negara. Para pejabat yang menghilangkan prinsip etika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berarti telah mengkhianati falsafah negara yaitu Pancasila. Sehingga, apabila terjadi pelanggaran etika di kalangan para pejabat maka wajib bagi negara untuk mengadilinya. Kasus pelanggaran etika di kalangan pejabat negara akhir-akhir ini datang dari Mahkamah Konstitusi, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ia terlibat skandal Konflik Kepentingan atau benturan kepentingan tentang pencalonan wakil presiden untuk Prabowo Subianto pada persiapan pemilu presiden 2024<sup>5</sup>.

Lembaga peradilan, sebagai pilar utama penegakan hukum, memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan adalah penegakan kode etik dan perilaku hakim. Pasal 17 ayat (5),(6) dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Menyebutkan :

- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

---

<sup>4</sup> Bagir Manan.2009.*Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 78

<sup>5</sup> Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., & Zulqarnain, C. D. M. 2024. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Sosio Yustisia*, 7(2), hlm. 45

- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama negara hukum memiliki peran sentral dalam menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk kode etik dan perilaku hakim. Pasal 17 dalam undang-undang tersebut secara khusus mengatur tentang kewajiban hakim untuk menjaga martabat dan kehormatan lembaga peradilan, serta konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya.

Kasus Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dijatuhi sanksi melalui Putusan MK No.2 MK/L/11/2023 menjadi ujian nyata terhadap efektivitas penerapan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran etik yang dilakukan berupa konflik kepentingan dalam penanganan perkara persyaratan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 telah mencoreng integritas lembaga peradilan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana ketentuan dalam Pasal 17 dapat diimplementasikan secara konsisten terhadap pejabat tinggi peradilan<sup>6</sup>.

Pertanggungjawaban hukum Anwar Usman dalam kasus ini menjadi persoalan hukum yang kompleks dan multi dimensi. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk menegakkan prinsip *equality before the law* yang mensyaratkan setiap warga negara

---

<sup>6</sup> Mene, M. 2023. 'Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023', *Jurnal Ensiklopedia Education Review*, 5(3), hlm 5

tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum yang sama. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa proses hukum terhadap pejabat tinggi peradilan dapat dipolitisasi dan mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman<sup>7</sup>.

Putusan MK No.2 MK/L/11/2023 telah menetapkan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi. Namun demikian, implementasi sanksi pidana berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman masih menyisakan berbagai pertanyaan hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa pelanggaran etik yang dilakukan seharusnya tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif, tetapi juga pertanggungjawaban pidana mengingat dampak sistemik yang ditimbulkannya<sup>8</sup>.

Dari perspektif teori hukum, kasus ini menguji konsistensi penerapan asas-asas hukum pidana dalam lingkungan peradilan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah pelanggaran kode etik hakim yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Beberapa pendapat ahli menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam ketentuan pidana<sup>9</sup>. Secara sosiologis, kasus Anwar Usman telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pasca kasus ini. Hal ini mempertegas

---

<sup>7</sup> Auliadi, M.I.A., dkk. 2024. 'Konsekuensi pelanggaran kode etik hakim MK terhadap berlakunya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023', *Sosio Yustisia*, hlm. 42.

<sup>8</sup> Mahfud MD. 2023. *Analisis Putusan MKMK/L/11/2023*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 30.

<sup>9</sup> Bagir Manan. Op,cit. hlm. 78

pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran etik di lingkungan peradilan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat<sup>10</sup>.

Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan etika hakim. Putusan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan hakim konstitusi. Beberapa kalangan mengusulkan perlunya penguatan lembaga pengawas eksternal yang independen untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan MK No.2 MK/L/11/2023. Fokus analisis akan difokuskan pada tiga aspek utama: pertama, kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum positif; kedua, implikasi yuridis terhadap sistem peradilan; dan ketiga, rekomendasi untuk penyempurnaan sistem pengawasan hakim konstitusi<sup>11</sup>.

Dari permasalahan diatas soal pelanggaran kode etik hakim Anwar Usman sangat perlu dikaji apalagi akibat hukum dan politik yang ditimbulkan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 17 UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI”**.

---

<sup>10</sup> Bambang Sutyoso. 2010. 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7(6), hlm. 33

<sup>11</sup> Mahfud MD. Op,cit, hlm. 50.



## **B. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya dalam penelitian struktural sebelumnya judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang dialami dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dirugikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Anwar Usman dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian. Penelitian hukum memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Anwar Usman dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan proposal ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada ilmu hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.
- b. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama mengenyam Pendidikan perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebagai bentuk masukan baik dalam lingkup kampus maupun masyarakat secara umum, terkait Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Metode penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang konkret serta dapat menjawab permasalahan yang tertera pada rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian menggunakan kajian kepustakaan atau library research dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan

### 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang semata-mata menggambarkan objek peristiwa tanpa ada maksud lain untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini akan mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas tentang Penerapan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.



Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

### 3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Tentang Kekuasaan kehakiman, UU tentang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

Metode Pendekatan Sejarah adalah suatu pendekatan yang mengadakan penyelidikan atas suatu objek penelitian melalui Sejarah perkembangannya serta Sejarah terbentuknya Kekuasaan Kehakiman serta bagaimana sejarah intervensi politik yang pernah terjadi di negara lain dan khususnya di Indonesia terhadap Kekuasaan Kehakiman

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi. Dalam hal ini lebih spesifik membahas Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, tidak seperti penelitian hukum sosiologis yang menggunakan sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap digunakan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

8. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, contohnya kamus, esiklopedia, ataupun glossary yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan berarti Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan

dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

## 6. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

Adapun Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang merapikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis. Bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya akan melalui proses editing, yang mana hasil tersebut akan dicek dan diteliti kembali melalui penelaahan buku, literatur dan perundang-undangan, sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan.

### 2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat. Analisis data penulisan yakni menganalisa Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi

